



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 42 TAHUN 1979

TENTANG

MENGESAHKAN "PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK  
INDONESIA DAN PEMERINTAH AMERIKA SERIKAT UNTUK KERJASAMA  
DALAM BIDANG-BIDANG RISET, ILMIAH DAN PENGEMBANGAN  
TEKNOLOGI"

Presiden Republik Indonesia,

- Membaca : Surat Menteri Luar Negeri tanggal 18 Agustus 1979 Nomor 6257/79/291;
- Menimbang : a. bahwa pada tanggal 11 Desember 1978, di Washington, telah ditanda-tangani "Peretujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Amerika Serikat untuk Kerjasama dalam Riset Ilmiah dan Pengembangan Teknologi" sebagai hasil perundingan antara delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan delegasi Pemerintah Amerika Serikat;
- b. bahwa Pemerintah Republik Indonesia tidak berkeberatan untuk mengesahkan Peretujuan tersebut pada huruf a di atas.
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Amanat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat tanggal 22 Agustus 1960 Nomor 2826/HK/60.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- PERTAMA** : Mengesahkan "Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Amerika Serikat untuk Kerjasama dalam Riset Ilmiah dan Pengembangan Teknologi", sebagai hasil perundingan antara delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan delegasi Pemerintah Amerika Serikat yang telah ditandatangani di Washington, pada tanggal 11 Desember 1978, sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini.
- KEDUA** : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 14 September 1979  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd  
SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 14 September 1979  
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA,  
ttd  
SUDHARMONO, SH